

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN SEBAGAI
KORBAN KEKERASAN DAN DISKRIMINASI**

Ira Fitria Ananda Putri, Junifer Dame Panjaitan
Fakultas Hukum, Universitas Mpu Tantular Jakarta
Email : Anandazet30@gmail.com, Juniferpanjaitan@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan dan diskriminasi. Di Indonesia, anak-anak dan perempuan sering menjadi korban kekerasan fisik, seksual, dan psikologis dan sering kali juga menjadi korban diskriminasi berbasis gender. Perlindungan anak dan perempuan adalah isu penting dalam konteks Hak Asasi Manusia. Jurnal ini mengkaji isu-isu seperti perlindungan dalam kasus perceraian, perlindungan perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi, diskriminasi dan berbagai bentuk kekerasan lainnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat kerangka mengimplementasikannya dan memastikan perlindungan yang efektif bagi anak-anak dan perempuan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Ibu dan Anak

ABSTRACT

This study aims to explain the legal protection of children and women who are victims of violence and discrimination. In Indonesia, children and women are often victims of physical, sexual, and psychological violence and are often also victims of gender-based

discrimination. The protection of children and women is an important issue in the context of human rights.

This journal examines issues such as protection in divorce cases, protection of women and domestic violence, exploitation, discrimination and various other forms of violence. The study concludes that despite the framework, implement it and ensure effective protection for children and women.

Keywords : Legal Protection, Mothers and Children

PENDAHULUAN

Setiap manusia mempunyai hak asasi sebagai manusia, anak-anak dan perempuan adalah dua kelompok yang sering kali rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi. Perlindungan yang efektif terhadap hak-hak mereka adalah dasar dari masyarakat yang adil dan berkeadilan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, kesadaran akan isu-isu ini telah meningkat secara signifikan, dan sejumlah langkah positif telah diambil untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan. Namun, masalah seperti kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan manusia, pernikahan anak, dan diskriminasi gender masih ada dan memerlukan perhatian yang lebih besar. Anak-anak dan perempuan memiliki hak yang harus dijamin dan dijaga, sesuai dengan norma-norma hak asasi manusia yang berkembang pesat. Dalam beberapa dasawarsa terakhir, perkembangan hukum dan kesadaran masyarakat terkait hak anak dan perempuan telah menjadi perhatian utama dalam hukum dan kebijakan di seluruh dunia.

Kekerasan dapat berbentuk kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan seksual, dan penelantaran. Dampak dari kekerasan pada anak dapat dilihat sebagai berikut kesulitan mengendalikan emosi, anak menjadi enggan bersosialisasi, mengalami gangguan kesehatan tubuh ataupun mental, dan terdorong juga untuk melakukan kekerasan. Sedangkan untuk dampak kekerasan yang dilakukan kepada perempuan yaitu gangguan mental dan emosional, kerusakan fisik dan kesehatan, solasi sosial, dan kematian.

Diskriminasi adalah perlakuan tidak adil, merugikan, atau merendahkan seseorang atau sekelompok orang berdasarkan karakteristik tertentu seperti jenis kelamin, usia, ras, agama, orientasi seksual, atau faktor-faktor lainnya. Diskriminasi melibatkan penolakan atau perlakuan yang tidak setara dalam berbagai aspek kehidupan, seperti akses ke pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan, perumahan, dan lain-lain. Diskriminasi anak-anak dan perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius. Ini melibatkan penolakan akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan kesempatan lainnya, berdasarkan usia atau jenis kelamin. Dampaknya sangat merugikan, tidak hanya pada individu yang mengalami diskriminasi, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum anak dan perempuan di Indonesia, serta untuk mengetahui bagaimana penanganan dan perlindungan kepada perempuan dan anak.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian maka sangat diperlukan untuk mendapatkan data-data akurat yang mendukung hasil penelitian menjadi akurat. Dalam penelitian ini

menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu dengan cara mengkaji bahan pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini difokuskan kepada perempuan dan anak tentang hukum perlindungan perempuan dan anak. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sangat penting dalam keluarga maupun dalam lingkup masyarakat. Sebuah penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dapat menghasilkan terkait dengan efektivitas kebijakan perlindungan, Undang-undang Perlindungan Perempuan dan anak dampaknya terhadap kesejahteraan perempuan dan anak. Hasil penelitian mendapatkan pandangan masyarakat terhadap hukum perlindungan perempuan dan anak di Indonesia. Penelitian dapat memberikan wawasan yang luas tentang dampak perubahan kebijakan atau perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Pandangan masyarakat tentang perlindungan hukum perempuan dan anak memberikan perspektif tentang kesadaran dan harapan terkait hukum perlindungan perempuan dan anak di Indonesia.

Meningkatkan informasi publik dan edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Hak-hak tentang perlindungan hukum perempuan dan anak merupakan langkah krusial. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang hak-hak yang penting terhadap perlindungan hukum perempuan dan anak. Mengedukasi masyarakat terutama kepada perempuan untuk tidak ragu dan takut untuk melaporkan jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan hukum perlindungan perempuan dan anak di Indonesia.

A. Peran Lembaga Dan Organisasi Non-Pemerintah Dalam Memperkuat Perlindungan Hukum Anak Dan Perempuan

Anak dan perempuan adalah dua hal yang sangat penting dan harus mendapatkan perlindungan. Dengan begitu, demi terjaga nya para penerus bangsa dan perempuan, peran lembaga dan organisasi non-pemerintah ataupun pemerintah sangat dibutuhkan untuk memperkuat perlindungan hukum anak dan perempuan. Terdapat beberapa peran utama lembaga dan organisasi non-pemerintah, antara lain:

1. Melakukan penelitian dan pendidikan
2. Melakukan advokasi dan kesadaran
3. Memberikan dukungan hukum
4. Memberikan pelayanan
5. Mengawasi penerapan hukum yang saat ini sedang berjalan

Lembaga dan organisasi non-pemerintah Organisasi non-pemerintah (LSM) adalah kelompok yang berfungsi secara independen dari pemerintah mana pun. Biasanya bersifat nirlaba. LSM, terkadang disebut organisasi masyarakat sipil, didirikan di tingkat komunitas, nasional, dan internasional untuk mencapai tujuan sosial atau politik seperti tujuan kemanusiaan atau perlindungan lingkungan. Bank dunia mengidentifikasi dua kelompok besar LSM, antara lain:

1. LSM Operasional : LSM ini berfokus pada desain dan implementasi proyek pembangunan
2. LSM Advokasi : LSM ini yang membela atau mempromosikan tujuan tertentu dan berupaya untuk mempengaruhi kebijakan publik

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengatakan PP 78 Tahun 2021 sangat dibutuhkan untuk memperkuat dan mempercepat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga lainnya untuk memberikan layanan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 merupakan turunan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71C UU 35/2014 tentang perlindungan anak, PP tersebut terdapat 95 pasal. Peran LSM berkontribusi penting dalam upaya perlindungan anak dan perempuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. LSM non-pemerintah untuk perlindungan anak dan perempuan biasa disebut juga dengan nama Organisasi Non-Pemerintah (NGO). NGO memiliki independensi dalam operasional dan pembiayaan mereka walaupun beberapa kali sering bekerja sama dengan pemerintah. Beberapa NGO yang focus pada perlindungan anak dan perempuan, antara lain:

1. Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
2. Rumah Perlindungan (Rumah Perlindungan Anak)
3. Yayasan Pulih
4. Kemitraan untuk Pembaruan Hukum dan Keadilan (PUSAKA)
5. Yayasan perlindungan Anak Nusantara (YPAN)
6. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI)
7. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)

B. Prinsip Perlindungan Anak Dan Perempuan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Prinsip adalah panduan moral atau etika yang berbentuk dasar tindakan dan kebijakan, prinsip sangat penting untuk kehidupan termasuk dalam konteks hal perlindungan hukum anak dan perempuan. Berikut beberapa alasan mengapa prinsip sangat dibutuhkan dan sangat penting dalam konteks perlindungan anak dan perempuan, antara lain:

- a. Partisipasi Anak
- b. Hak Anak Dalam Sistem Peradilan
- c. Pendidikan dan Kesadaran
- d. Perlindungan Korban Kekerasan
- e. Kerjasama Internasional
- f. Pemberdayaan Perempuan

Dalam peraturan hukum di Indonesia, anak memiliki hak-hak yang harus dilindungi sebagai bagian dari warga Indonesia. Hak-hak tersebut diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tersebut mengatur hak-hak anak, antara lain:

1. Hak hidup sebagaimana diatur didalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 yaitu menjamin anak untuk dapat hidup
2. Hak beragama, berfikir dan berekspresi seperti yang diatur dalam Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2002. Pasal ini memberikan perlindungan terhadap agama yang ia peluk dan mendapatkan perlindungan juga untuk menjalani ibadah
3. Hak kesehatan dan kesejahteraan, dalam UU No. 23 Tahun 2002 menjamin kesehatan anak

4. Hak pendidikan dan pengajaran, anak mendapatkan pembelajaran untuk dapat meningkatkan pengetahuannya
5. Hak perlindungan, anak wajib mendapatkan perlindungan dari berbagai macam bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi dan penelantaran
6. Hak pengasuhan, anak memiliki hak pengasuhan dari tekanan atau perlakuan yang semena-mena
7. Hak mendapatkan keadilan, anak memiliki kebebasan untuk dapat dilakukan secara manusiawi mendapatkan bantuan dalam memperoleh keadilan dalam hidupnya.

Perlindungan perempuan menjadi bagian dari komitmen internasional yang diatur dalam beberapa perjanjian, seperti Konvensi PBB. Perlindungan perempuan diatur dalam berbagai peraturan hukum dan konvensi Internasional. Beberapa peraturan hukum yang mengatur perlindungan perempuan di Indonesia, seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW)
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kita telah mempertimbangkan peran yang sangat penting dari lembaga dan organisasi non-pemerintah dalam memperkuat perlindungan hukum anak dan perempuan. Mereka berfungsi sebagai agen perubahan yang efektif dalam masyarakat dengan melakukan advokasi, memberikan dukungan langsung, meningkatkan kesadaran, melakukan penelitian dan bekerja sama dengan pemerintah. Melalui upaya kolaboratif ini, lembaga dan organisasi non-pemerintah memainkan peran krusial dalam memastikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak anak dan perempuan, serta dalam menciptakan masyarakat yang lebih aman dan setara bagi semua. Kesimpulan ini menyoroti pentingnya kerja sama antara pemerintah dan sector non-pemerintah dalam upaya bersama untuk mencapai tujuan perlindungan hukum yang lebih kuat.
2. Peraturan perundang-undangan di Indonesia secara tegas menegaskan komitmen negara untuk melindungi anak dan perempuan. Prinsip-prinsip perlindungan ini mencerminkan upaya serius untuk menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan setara bagi anak dan perempuan di Indonesia. Upaya untuk mematuhi dan melaksanakan prinsip-prinsip ini harus terus didorong demi terwujudnya perlindungan yang lebih baik bagi anak dan perempuan di negara ini

B. Saran

Tingkatkan kerja sama antara lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga pendidikan untuk mengembangkan program pendidikan yang lebih luas tentang hak-hak dan perempuan serta pencegahan kekerasan dan diskriminasi. Dan perlu ditingkatkan kerjasama lintas sector, melibatkan pemerintah, lembaga non-pemerintah dan masyarakat dalam perancangan serta pelaksanaan program-program yang focus pada pendidikan, pelatihan, dan kesadaran yang bertujuan untuk

mengurangi kekerasan dan diskriminasi terhadap anak dan perempuan, dengan tujuan memastikan perlindungan hukum yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/dampak-kekerasan-pada-anak>

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3359/menteri-bintang-pp-78-tahun-2021-perkuat-layanan-perlindungan-khusus-anak>

<https://dp3ap2kb.jogjakota.go.id/detail/index/17776#:~:text=Peraturan%20Pemerintah%20Nomor%2078%20Tahun,PP%20tersebut%20termuat%2095%20pasal>